



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK. 02.03/III.3.1/1264/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN SWAB ANTIGEN DAN REVERSE TRANSCRIPTASE POLYMERASE
CHAIN REACTION (RT-PCR) PADA PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditunjuknya RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit *Infeksi Emerging* tertentu oleh Kementerian Kesehatan dan diterbitkannya Pedoman Tata Laksana Covid-19 Edisi Ke-3, perlu disusun kebijakan Pelaksanaan *Swab Antigen* dan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* pada Pasien Pandemi Covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Pelaksanaan *Swab Antigen* dan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* pada Pasien Pandemi Covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1101/ MENKES/ SK/IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKESI/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corono Virus* 2019 (Covid-19);
14. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PELAKSANAAN SWAB ANTIGEN DAN REVERSE TRANSCRIPTASE POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) PADA PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19 RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.
- KESATU : Pelaksanaan *Swab Antigen dan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) pada Pasien Selama Pandemi Covid-19 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan *Swab Antigen dan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) pada Pasien Selama Pandemi Covid-19 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 22 Januari 2021

DIREKTUR UTAMA,



ENDANG WIDYASWATI